



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Lt. 3 Mal Alun - alun Jl. Merdeka Timur No. 4 Kiduldalem, Kec. Klojen - Telp./Faks (0341) 340001
<https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id> email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id
M A L A N G Kode Pos 65119

IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 100.3.12/257.0011/35.73.406/2025

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Nonformal
Nomor Register : PNF/0039/PERIJ/VI/2025;
Tanggal Permohonan : 25 JUNI 2025;
Nama Pemohon : SUANGGA BANGUN TRAPSILA, A.MD, S.E.;
Alamat : RT. 002/RW. 002, KEL. SUKOMORO, DS. SUKOMORO, KEC. SUKOMORO - KABUPATEN NGANJUK KEL. SOKOMORO KEC. SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :
Nama Penanggung Jawab : HENNY NURHANDAYANI, S.SI, M.M.;
Nama Badan Usaha : YAYASAN MAGISTRA UTAMA;
Alamat : JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA NO. 42-44 KEL. SUMBERSARI, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG;
Nama Lembaga / : MAGISTRA UTAMA MALANG;
Kursus / lainnya :
Alamat : JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA NO. 42 - 44 KOTA MALANG;
Kelurahan : SUMBERSARIKecamatan : LOWOKWARU;
Jenis Pendidikan : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP);
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN SEWA KANTOR ANTARA IMAM MUHAJIRIN ELFAHMI SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NO.1131 TAHUN 1996 DENGAN HENNY NURHANDAYANI SELAKU MANAGER LKP YANG BERLAKU HINGGA 31 DESEMBER 2023.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 3 Juli 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19790709 199810 1 001

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik, BSSN
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>